



P U T U S A N
Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. 1. Nama lengkap : **M. Rendi Rizaldi bin Man Irawan;**
2. Tempat lahir : Banjar Negeri;
3. Umur / tanggal lahir : 19 tahun / 14 Februari 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Banjar Negeri, Rt.008, Rt.005, Kelurahan Banjar Negeri, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;
- II. 1. Nama lengkap : **Dedy Rochmansyah bin Triyono;**
2. Tempat lahir : Banyumas;
3. Umur / tanggal lahir : 18 tahun / 29 November 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Banyumas, Rt.002, Rw.016, Desa Caringin Asri, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 4 September 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020;

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sihabudin Zuhri, S.H., Jamalludin Nafser, S.H., Para Advokat/Pengacara, Konseultan Hukum dan Paralegal pada Kantor DPW Lembakum Anak Negeri Provinsi Lampung, yang berkedudukan di Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo Gg. KIWAH, Nomor 24, Kelurahan Kupang Teba, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2020, yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 92/SK.12/2020/PN Gdt tanggal 10 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN Gdt tanggal 18 November 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Penetapan Perubahan Majelis Hakim Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN Gdt tanggal 11 Januari 2021;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN Gdt tanggal 18 November 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Para Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I M. Rendi Rizaldi bin Man Irawan bersama-sama dengan Terdakwa II Dedy Rochmansyah bin Triyono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penyalahgunaan bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I M. Rendi Rizaldi bin Man Irawan bersama-sama dengan Terdakwa II Dedy Rochmansyah bin Triyono dengan pidana masing-masing penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi selama Para Terdakwa ditahan dengan ketentuan agar Para Terdakwa tetap dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) didalamnya terdapat sisa pembakaran diduga narkoba jenis sabu;
- 4 (empat) buah pipet plastik;
- 1 (satu) buah tutup botol;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna mild;

Dirampas dan dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa masing-masing dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan (pledooi) Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para terdakwa adalah pengguna/pecandu narkoba bagi diri sendiri, terlebih sabu-sabu sisa pakai tidak ada, dengan fakta ini menunjukkan Sdr. Jaksa Penuntut Umum tidak mematuhi Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-029/A/JA/12/2015 Tentang petunjuk Tehnis penanganan Pecandu dan korban Narkoba kedalam Lembaga Rehabilitasi. Sebab Kejaksaan Agung telah mengakui adanya perubahan paradigma terhadap kejahatan narkoba, ketika seseorang didapati dengan barang bukti narkoba jenis sabu dibawah 1 gram itu artinya selaras dengan SEMA No. 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Korban atau Pecandu Narkoba ke tempat rehabilitasi. Penuntutan juga bertentangan dengan peraturan bersama (PERBER) tahun 2014 yang di tanda tangani oleh ketua Mahkamah Agung, Menkumham, Kajagung, Kapolri, KBNN, Kemenkes, dan Kemensos tentang penanganan pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba kedalam lembaga rehabilitasi;
2. Bahwa di persidangan dibuktikan dengan barang bukti jenis sabu kurang dari 1 (satu) gram, sebagai pengguna bagi diri sendiri, maka hakim tidak boleh ragu memposisikan terdakwa sebagai victim (korban), maka treatment nya adalah menempatkan terdakwa ketempat Rehabilitasi milik pemerintah seperti RSKO, Rumah Sakit Jiwa Provinsi, Balai Besar Rehabilitasi, atau Rumah sakit terdekat yang di tunjuk Pemerintah;
3. Bahwa 2 (dua) orang saksi, yang mana saksi pertama adalah anggota POLRI yang terlibat dalam penangkapan, dan pemeriksaan, harus di abaikan, dikarenakan masuk kategori saksi "De Auditu", yakni saksi yang tidak melihat langsung peristiwa pidana terjadi, sulit untuk diterima akal

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehat akan validitas dan keabsahannya, terlebih ada konflik kepentingan pada kasus a quo;

4. Bahwa Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, pertama, pasal 114 ayat (1) Juncto Pasal 132 ayat (1), kedua Pasal 112 ayat (1) Juncto Pasal 132 ayat (1) dan ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika Juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana harus di kesampingkan, karena secara sah dan meyakinkan "tidak cukup unsur" yang bisa dibuktikan, baik dari keterangan saksi, barang bukti, maupun bukti surat;

Bahwa oleh karena hal tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk:

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa I M. Rendi Rizaldi bin Man Irawan dan Terdakwa II Dedy Rochmansyah bin Triyono untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II terbukti secara sah dan meyakinkan sebagai korban dari penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri;
3. Menempatkan Terdakwa di balai rehabilitasi milik Negara atau melepaskan terdakwa dari tahanan untuk berobat secara mandiri;;
4. Semua barang bukti rampasan dimusnahkan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (Replik) secara lisan terhadap pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum (Duplik) secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa I M. RENDI RIZALDI Bin MAN IRAWAN bersama-sama dengan terdakwa II DEDY ROCHMANSYAH BIN TRIYONO, dan saksi TULUS ARDIANSYAH (Dilakukan Penuntutan Terpisah) pada hari Jumat tanggal 04 September 2020 sekira jam 02.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2020, di Dusun Sugih Waras Desa Banjar Negeri Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran atau setidak - tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Percobaan atau Permufakatan Jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekira jam 18.30 WIB, Saksi TULUS ARDIANSYAH, FRAN (Sudah menjalani hukuman) dan RAKA (Sudah menjalani Hukuman) bersepakat membeli shabu-shabu dengan cara FRAN menghubungi Saksi TULUS ARDIANSYAH dan mengatakan akan membeli Narkotika Jenis Sabu, kemudian Saksi TULUS ARDIANSYAH menyuruh FRAN untuk bertemu Saksi TULUS ARDIANSYAH, setelah bertemu Saksi TULUS ARDIANSYAH dan FRAN langsung menemui RAKA untuk mengambil uang yang akan dipergunakan untuk membeli narkotika jenis sabu, selanjutnya Saksi TULUS ARDIANSYAH dan FRAN pergi menuju depan SD Banjar Negeri Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran untuk bertemu seseorang bernama IDUN (Dpo) yang menjual Narkotika jenis sabu-sabu, setelah Saksi TULUS ARDIANSYAH dan FRAN bertemu IDUN, lalu IDUN langsung menyerahkan bahan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip kepada Saksi TULUS ARDIANSYAH, kemudian 1 (satu) bungkus plastik Saksi TULUS ARDIANSYAH berikan kepada FRAN dan 1 (satu) bungkus lagi Saksi TULUS ARDIANSYAH simpan, lalu FRAN mengantarkan ke rumah Saksi TULUS ARDIANSYAH, bahwa pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekira jam 21.00 wib Saksi TULUS ARDIANSYAH bersama Terdakwa II DEDY ROCHMANSYAH BIN TRIYONO pergi ke rumah Terdakwa I M RENDI RIZALDI untuk berkumpul bersama, kemudian sekira pukul 22.00 wib TULUS ARDIANSYAH mengajak Terdakwa II dan Terdakwa I untuk menggunakan narkotika jenis sabu, setelah itu mereka menggunakan sabu secara bersama-sama dengan cara Terdakwa I mengambil alat (bong) miliknya terlebih dulu menyerahkan kepada TULUS ARDIANSYAH kemudian TULUS ARDIANSYAH mengambil sabu, dan bongnya masukan kedalam pipa kaca (pirek), setelah itu bagian bawah pipa kaca (pirek) di bakar menggunakan korek api gas hingga sabunya mencair bersamaan dengan itu TULUS ARDIANSYAH menghisap pipet plastik yang berada di bong tersebut yang mengeluarkan asap lalu asap dihembuskan keluar, TULUS ARDIANSYAH sebanyak 4 (empat) kali hisapan kemudian menyerahkan bong tersebut kepada Terdakwa I, lalu Terdakwa I menggunakan sabu tersebut hingga 3 (tiga)

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali hisapan, setelah itu M RENDI RIZALDI menyerahkan bong tersebut kepada TULUS ARDIANSYAH, kemudian TULUS ARDIANSYAH membakar pipa kaca (pirek) yang ada di bong tersebut dihadapan Terdakwa II, kemudian Terdakwa II tinggal menghisap saja sebanyak 5 (lima) kali, dan mereka menggunakan sabu secara bergantian. Setelah selesai menggunakan sabu badan Terdakwa II dan Terdakwa I terasa lebih segar. Sekira jam 23.00 wib Terdakwa II, Terdakwa I dan TULUS ARDIANSYAH pergi menuju rumah TULUS ARDIANSYAH untuk beristirahat dan di dalam perjalanan pulang kerumah TULUS ARDIANSYAH, mereka membuang botol bong di jalan tetapi Terdakwa I masih menyimpan pipa kaca (pirek), pipet plastik dan tutup botol di dalam bungkus kotak rokok sampoerna mild agar sewaktu-waktu bisa digunakan kembali. bahwa Pada hari Senin tanggal 04 September 2020 sekira jam 02.00 di Desa Banjar Negeri Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran, tiba tiba datang FRAN bersama petugas lalu petugas melakukan penangkapan terhadap TULUS ARDIANSYAH, Terdakwa I dan Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa II, Terdakwa I dan TULUS ARDIANSYAH mengakui bahwa sebelumnya menggunakan narkoba jenis sabu. dan Terdakwa I menjelaskan kepada petugas tempat menyimpan alat alat untuk menggunakan sabu dirumahnya, selanjutnya mereka semua dibawa kerumah Terdakwa I untuk mengambil alat alat tersebut, dan petugas menemukan alat alat tersebut berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna Mild di dalamnya terdapat 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) didalamnya terdapat sisa pembakaran diduga narkoba jenis sabu, 4 (empat) buah potongan pipet plastik, 1 (satu) buah bekas tutup botol di dalam kamar rumah Terdakwa I tepatnya di bawah tumpukan buku, selanjutnya mereka beserta barang bukti di bawa ke Polres pesawaran;

Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Bandar Lampung NO.PP.01.01.100.09.20.0358, pada hari Senin tanggal 7 September 2020, berupa 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) diduga mengandung mengandung shabu-shabu, dan disimpulkan barang bukti Positif (+) Metametamin termasuk narkoba golongan I menurut lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang ditandatangani oleh Bidang Pengajuan Dra.Masruroh, Apt. Dan Penguji Mirahayu, STP.

Bahwa para terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum Percobaan atau Permufakatan Jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan tanpa ada ijin dari yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa I M. RENDI RIZALDI Bin MAN IRAWAN bersama-sama dengan terdakwa II DEDY ROCHMANSYAH BIN TRIYONO, dan saksi TULUS ARDIANSYAH (Dilakukan Penuntutan Terpisah) pada hari Jumat tanggal 04 September 2020 sekira jam 02.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2020, di Dusun Sugih Waras Desa Banjar Negeri Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran atau setidaknya - tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Percobaan atau Permufakatan Jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Pada hari Senin tanggal 04 September 2020 sekira jam 02.00 di Desa Banjar Negeri Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran, tiba tiba datang FRAN bersama petugas lalu petugas melakukan penangkapan terhadap TULUS ARDIANSYAH, Terdakwa I dan Terdakwa II , selanjutnya Terdakwa II, Terdakwa I dan TULUS ARDIANSYAH mengakui bahwa sebelumnya menggunakan narkotika jenis sabu. dan Terdakwa I menjelaskan kepada petugas tempat menyimpan alat alat untuk menggunakan sabu dirumahnya, selanjutnya mereka semua dibawa kerumah Terdakwa I untuk mengambil alat alat tersebut, dan petugas menemukan alat alat tersebut berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna Mild di dalamnya terdapat 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) didalamnya terdapat sisa pembakaran diduga narkotika jenis sabu, 4 (empat) buah potongan pipet plastik, 1 (satu) buah bekas tutup botol di dalam kamar rumah Terdakwa I tepatnya di bawah tumpukan buku, selanjutnya mereka beserta barang bukti di bawa ke polres pesawaran;

Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Bandar Lampung NO.PP.01.01.100.09.20.0358, pada hari Senin tanggal 7 September 2020, berupa 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) diduga mengandung mengandung shabu-shabu, dan disimpulkan barang bukti

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Positif (+) Metametamin termasuk narkoba golongan I menurut lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang ditandatangani oleh Bidang Pengajuan Dra.Masruroh, Apt. Dan Penguji Mirahayu, STP;

Bahwa para terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum Percobaan atau Permufakatan Jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan tanpa ada ijin dari yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KETIGA:

Bahwa terdakwa I M. RENDI RIZALDI Bin MAN IRAWAN bersama-sama dengan terdakwa II DEDY ROCHMANSYAH BIN TRIYONO, dan saksi TULUS ARDIANSYAH (Dilakukan Penuntutan Terpisah) pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekira jam 22.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2020, di Dusun Sugih Waras Desa Banjar Negeri Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran atau setidaknya - tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Penyalahgunaan bagi diri sendiri, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekira pukul 22.00 wib TULUS ARDIANSYAH (dilakukan penuntutan terpisah) mengajak Terdakwa I M. RENDI RIZALDI Bin MAN IRAWAN dan Terdakwa II DEDY ROCHMANSYAH BIN TRIYONO untuk menggunakan narkoba jenis sabu, setelah itu di rumah terdakwa II Di Dusun Sugih Waras Desa Banjar Negeri Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran mereka menggunakan sabu secara bersama-sama dengan cara Terdakwa I mengambil alat (bong) miliknya terlebih dulu menyerahkan kepada TULUS ARDIANSYAH kemudian TULUS ARDIANSYAH mengambil sabu, dan bongnya masukan kedalam pipa kaca (pirek), setelah itu bagian bawah pipa kaca (pirek) di bakar menggunakan korek api gas hingga sabunya mencair bersamaan dengan itu TULUS ARDIANSYAH menghisap pipet plastik yang berada di bong tersebut yang

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan asap lalu asap dihembuskan keluar, TULUS ARDIANSYAH sebanyak 4 (empat) kali hisapan kemudian menyerahkan bong tersebut kepada Terdakwa I, lalu Terdakwa I menggunakan sabu tersebut hingga 3 (tiga) kali hisapan, setelah itu M RENDI RIZALDI menyerahkan bong tersebut kepada TULUS ARDIANSYAH, kemudian TULUS ARDIANSYAH membakar pipa kaca (pirek) yang ada di bong tersebut dihadapan Terdakwa II , kemudian Terdakwa II tinggal menghisap saja sebanyak 5 (lima) kali, dan mereka menggunakan sabu secara bergantian. Setelah selesai menggunakan sabu badan Terdakwa II dan Terdakwa I terasa lebih segar. Sekira jam 23.00 wib Terdakwa II, Terdakwa I dan TULUS ARDIANSYAH pergi menuju rumah TULUS ARDIANSYAH untuk beristirahat dan di dalam perjalanan pulang kerumah TULUS ARDIANSYAH, mereka membuang botol bong di jalan tetapi Terdakwa I masih menyimpan pipa kaca (pirek), pipet plastik dan tutup botol di dalam bungkus kotak rokok sampoerna mild agar sewaktu-waktu bisa digunakan kembali. bahwa Pada hari Jumat tanggal 04 September 2020 sekira jam 02.00 di Desa Banjar Negeri Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran, tiba tiba datang FRAN bersama petugas lalu petugas melakukan penangkapan terhadap TULUS ARDIANSYAH, Terdakwa I dan Terdakwa II , selanjutnya Terdakwa II, Terdakwa I dan TULUS ARDIANSYAH mengakui bahwa sebelumnya menggunakan narkoba jenis sabu. dan Terdakwa I menjelaskan kepada petugas tempat menyimpan alat alat untuk menggunakan sabu dirumahnya, selanjutnya mereka semua dibawa kerumah Terdakwa I untuk mengambil alat alat tersebut, dan petugas menemukan alat alat tersebut berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna Mild di dalamnya terdapat 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) didalamnya terdapat sisa pembakaran diduga narkoba jenis sabu, 4 (empat) buah potongan pipet plastik, 1 (satu) buah bekas tutup botol di dalam kamar rumah Terdakwa I tepatnya di bawah tumpukan buku, selanjutnya mereka beserta barang bukti di bawa ke polres pesawaran;

Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Bandar Lampung NO.PP.01.01.100.09.20.0358, pada hari Senin tanggal 7 September 2020, berupa 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) diduga mengandung mengandung shabu-shabu, dan disimpulkan barang bukti Positif (+) Metametamin termasuk narkoba golongan I menurut lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang ditandatangani oleh Bidang Pengajuan Dra.Masruroh, Apt. Dan Penguji Mirahayu, STP.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium kriminalistik No.LAB :3060/NNF/2020 tanggal 14 Bulan September 2020 yang ditanda-

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh Drs.Kuncara Yuniadi, M.M selaku Kabid Laboratorium Forensik Polda Sumsel dan Pemeriksa : I Made Swetra, S.Si, M.si, Andre Taufik, S.T., dan Halimatus Syakdiah setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan Volume 25 ml, selanjutnya dalam Berita Acara disebut BB1 (milik Terdakwa I M.RENDI RIZALDI BIN MAN IRAWAN) adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor Urut 61 lampiran Permenkes RI No.05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium kriminalistik No.LAB :3061/NNF/2020 tanggal 14 Bulan September 2020 yang ditandatangani oleh Drs.Kuncara Yuniadi, M.M selaku Kabid Laboratorium Forensik Polda Sumsel dan Pemeriksa : I Made Swetra, S.Si, M.si, Andre Taufik, S.T., dan Halimatus Syakdiah setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan Volume 25 ml, selanjutnya dalam Berita Acara disebut BB1 (milik Terdakwa II DEDY ROCHMANSYAH BIN TRIYONO) adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor Urut 61 lampiran Permenkes RI No.05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa para terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum Penyalahgunaan bagi diri sendiri, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan tanpa ada ijin dari yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Aprian Marthadinata Bin Danial Natal** yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Para Terdakwa M. Rendi Rizaldi Bin Man Irawan dan Dedy Rochmansyah Bin Triyono;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 4 September 2020 sekira jam 02.00 WIB di Dusun Sugih Waras, Desa Banjar Negeri, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan Saksi yang bernama Abror Fuadi, S.H serta Team SatNarkoba Polres Pesawaran;
 - Bahwa pada saat di lakukan penangkapan, Tulus Ardiansyah sedang duduk di depan rumahnya, sedangkan M. Rendi Rizaldi dan Dedy Rochmansyah sedang tidur di kamar Tulus Ardiansyah di Dusun Sugih Waras, Desa Banjar Negeri, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran;
 - Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Tulus Ardiansyah, M. Rendi Rizaldi Dan Dedy Rochmansyah barang bukti apa yang ditemukan yaitu 1 (satu) buah bekas kotak rokok Sampoerna Mild di dalamnya terdapat 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) di dalamnya terdapat sisa pembakaran diduga narkotika jenis sabu 4 (empat) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah tutup botol yang saat itu di temukan di bawah tumpukan buku yang berada di rumah M. Rendi Rizaldi;
 - Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa M. Rendi Rizaldi;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan dari Tulus Ardiansyah, M. Rendi Rizaldi dan Dedy Rochmansyah, bahwa 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) di dalamnya terdapat sisa pembakaran diduga narkotika jenis sabu 4 (empat) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah tutup botol adalah alat yang dipergunakan untuk menggunakan narkotika jenis sabu;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan dari Tulus Ardiansyah, M. Rendi Rizaldi dan Dedy Rochmansyah, Para Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu secara bersama-sama pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 sekira pukul 22.00 WIB di rumah M. Rendi Rizaldi yang berada di dusun Sugih Waras, Desa Banjar Negeri, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran;

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Tulus Ardiansyah, M. Rendi Rizaldi dan Dedy Rochmansyah, narkoba jenis sabu yang Para Terdakwa gunakan adalah milik Tulus Ardiansyah;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Tulus Ardiansyah, Tulus Ardiansyah mendapatkan narkoba jenis sabu dari saudara Idun yang merupakan imbalan atau upah karena berhasil menjualkan narkoba jenis sabu milik saudara Idun;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 sekira jam 21.00 WIB, team Satres Narkoba Polres Pesawaran melakukan penangkapan terhadap Fran Frastya dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal diduga narkoba jenis sabu, kemudian melakukan interograsi dari mana Fran Frastya mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dan Fran Frastya mengatakan bahwa mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut dari Tulus Ardiansyah, kemudian team SatRes Narkoba Polres Pesawaran langsung melakukan penyelidikan tentang keberadaan Tulus Ardiansyah. Kemudian pada hari Jumat sekira pukul 02.00 WIB saat Saksi mendapatkan informasi tentang keberadaan Tulus Ardiansyah dan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Tulus Ardiansyah, pada saat melakukan penangkapan tersebut Saksi juga mengamankan M. Rendi Rizaldi dan Dedy Rochmansyah yang sedang tertidur di kamar milik Tulus Ardiansyah. Kemudian Saksi menanyakan terkait penyalahgunaan Narkoba jenis sabu. Kemudian Tulus Ardiansyah, M. Rendi Rizaldi dan Dedy Rochmansyah mengatakan telah menggunakan Narkoba jenis sabu secara bersama-sama. Saksi langsung melakukan Intrograsi terkait alat yang digunakan dan Narkoba yang digunakan, saat itu Tulus Ardiansyah, M. Rendi Rizaldi dan Dedy Rochmansyah menunjukan dimana Para Terdakwa menyimpan alat yang dipergunakan untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, dan M. Rendi Rizaldi menunjuk kearah tumpukan buku yang ada di rumahnya dan Saksi menemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoema Mild di dalamnya terdapat 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) di dalamnya terdapat sisa pembakaran diduga narkoba jenis sabu, 4 (empat) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah tutup botol;
- Bahwa Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Tulus Ardiyansyah Bin Sarmin** yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sekarang ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Saksi bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa terhadap laporan Polisi Saksi mengetahuinya, bahwa Laporan Polisi tersebut sehubungan Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Saksi, Dedy Rochmansyah dan M Rendi Rizaldi terkait kepemilikan dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa yang Saksi ketahui yaitu Saksi, Dedy Rochmansyah dan M. Rendi Rizaldi menggunakan narkotika jenis sabu secara bersama-sama dan tertangkap oleh anggota Polres Pesawaran;
- Bahwa Saksi, Dedy Rochmansyah dan M. Rendi Rizaldi di tangkap oleh anggota kepolisian karena menggunakan narkotika jenis sabu secara bersama-sama pada hari Jumat tanggal 4 September 2020 sekira jam 02.00 WIB, di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Sugih Waras, Desa Banjar Negeri, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Saksi, Dedy Rochmansyah dan M Rendi Rizaldi menggunakan narkotika jenis sabu secara bersama-sama pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekira jam 22.00 WIB, di rumah M. Rendi Rizaldi yang beralamat di Dusun Sugih Waras, Desa Banjar Negeri, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa narkotika jenis sabu yang Saksi dan para Terdakwa gunakan secara bersama-sama adalah narkotika jenis sabu milik Saksi;
- Bahwa Dedy Rochmansyah dan M. Rendi Rizaldi tidak membayar kepada Saksi untuk narkotika jenis sabu yang Saksi dan Para Terdakwa gunakan secara bersama-sama tersebut;
- Bahwa Saksi yang memiliki ide atau mengajak Dedy Rochmansyah dan M. Rendi Rizaldi untuk menggunakan narkotika jenis sabu secara bersama-sama tersebut;
- Bahwa Saksi masih dapat mengenali barang bukti yang diperlihatkan pemeriksa berupa 1 (satu) buah bekas kotak rokok Sampoerna Mild didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipa kaca (pirek), 4 (empat) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah tutup botol, karena barang barang tersebut adalah alat yang Saksi, Dedy Rochmansyah dan M. Rendi Rizaldi

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN Gdt



gunakan untuk menggunakan narkoba jenis sabu milik Saksi secara bersama-sama;

- Bahwa 1 (satu) buah bekas kotak rokok Sampoema Mild didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipa kaca (pirek), 4 (empat) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah tutup botol adalah milik M. Rendi Rizaldi;
- Bahwa cara Saksi, Dedy Rochmansyah dan M. Rendi Rizaldi menggunakan narkoba jenis sabu secara bersama-sama tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekitar jam 22.00 WIB, Saksi bersama sama Dedy Rochmansyah dan M. Rendi Rizaldi berada di rumah M. Rendi Rizaldi lalu saya mengajak Dedy Rochmansyah dan M Rendi Rizaldi untuk menggunakan narkoba jenis sabu, kemudian kami menggunakan sabu dengan cara awalnya M. Rendi Rizaldi mengambil alat (bong) miliknya terlebih dulu dan menyerahkan kepada Saksi, kemudian Saksi mengambil narkoba jenis sabu milik Saksi, lalu Saksi masukan kedalam pipa kaca (pirek), setelah itu bagian bawah pipa kaca (pirek) Saksi bakar menggunakan korek api gas hingga sabunya mencair, bersamaan dengan itu Saksi menghisap pipet plastik yang berada di bong tersebut hingga keluar asap, lalu asap Saksi hembuskan keluar, Saksi menghisap sebanyak 4 (empat) kali, kemudian Saksi menyerahkan bong tersebut kepada M. Rendi Rizaldi, lalu M. Rendi Rizaldi menggunakan sabu tersebut hingga 3 (tiga) kali hisapan, setelah itu M. Rendi Rizaldi menyerahkan bong tersebut kepada Saksi, kemudian Saksi membakar pipa kaca (pirek) yang ada di bong tersebut dihadapan Dedy Rochmansyah, kemudian Dedy Rochmansyah tinggal menghisap saja sebanyak 5 (lima) kali, dan Saksi dan para Terdakwa menggunakan sabu secara bergantian;
- Bahwa kronologis tertangkap yaitu pada awalnya pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekitar jam 18.30 WIB saudara Fran menghubungi Saksi dan mengatakan akan membeli narkoba jenis sabu, kemudian Saksi menyuruh Fran untuk bertemu di masjid dekat rumah Saksi, setelah bertemu Saksi dan Fran langsung menemui Raka untuk mengambil uang yang akan di pergunakan untuk membeli narkoba jenis sabu, selanjutnya Saksi dan Fran pergi menuju depan SD Banjar Negeri untuk menemui saudara Idun yang menjual narkoba jenis sabu, setelah Saksi bertemu Idun, Idun langsung menyerahkan bahan (narkoba jenis sabu) sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip kepada Saksi, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu Saksi serahkan kepada

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN Gdt



Fran dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu Saksi simpan, lalu Fran mengantarkan Saksi pulang kerumah, setelah itu Fran mengantarkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu tersebut kepada Raka, kemudian Saksi bersama Dedy Rochmansyah pergi menuju rumah M. Rendi Rizaldi. Sesampainya di rumah M. Rendi Rizaldi, Saksi ngobrol ngobrol bertiga, lalu pada intinya Saksi mengajak Dedy Rochmansyah dan M Rendi Rizaldi untuk menggunakan narkotika jenis sabu, kemudian jam 22.00 WIB, Saksi dan Para Terdakwa menggunakan sabu secara bersama-sama, yang mana awalnya M. Rendi Rizaldi mengambil alat (bong) miliknya terlebih dulu dan menyerahkan kepada Saksi, kemudian Saksi mengambil narkotika jenis sabu milik Saksi, lalu Saksi masukan ke dalam pipa kaca (pirek), setelah itu bagian bawah pipa kaca (pirek) Saksi bakar menggunakan korek api gas hingga sabunya mencair, bersamaan dengan itu Saksi menghisap pipet plastik yang berada di bong tersebut hingga keluar asap, lalu asap Saksi hembuskan keluar, Saksi menghisap sebanyak 4 (empat) kali, kemudian Saksi menyerahkan bong tersebut kepada M. Rendi Rizaldi, lalu M. Rendi Rizaldi menggunakan sabu tersebut hingga 3 (tiga) kali hisapan, setelah itu M. Rendi Rizaldi menyerahkan bong tersebut kepada Saksi, kemudian Saksi membakar pipa kaca (pirek) yang ada di bong tersebut dihadapan Dedy Rochmansyah, kemudian Dedy Rochmansyah tinggal menghisap saja sebanyak 5 (lima) kali, dan Saksi dan Para Terdakwa menggunakan sabu secara bergantian. Kemudian Sekira jam 23.00 WIB, Saksi, Dedy Rochmansyah dan M. Rendi Rizaldi pergi menuju rumah Saksi untuk beristirahat dan di dalam perjalanan pulang ke rumah Saksi, Saksi dan Para Terdakwa membuang botol bong di jalan tetapi M. Rendi Rizaldi masih menyimpan pipa kaca (pirek), pipet plastik dan tutup botol di dalam bungkus kotak rokok sampoema mild agar sewaktu-waktu bisa digunakan kembali. Kemudian pada hari Jumat tanggal 4 September 2020 sekira jam 02.00 WIB di dusun Sugih Waras, Desa Banjar Negeri, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran tiba tiba datang saudara Fran bersama petugas, lalu petugas melakukan penangkapan terhadap Saksi, Dedy Rochmansyah dan M Rendi Rizaldi, selanjutnya Saksi mengakui bahwa sebelumnya menggunakan narkotika jenis sabu dan M. Rendi Rizaldi menjelaskan kepada petugas tempat menyimpan alat alat untuk menggunakan sabu di rumahnya, selanjutnya Saksi dan Para Terdakwa dibawa ke rumah M Rendi Rizaldi untuk

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN Gdt



mengambil alat alat tersebut, dan petugas menemukan alat alat tersebut berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna Mild di dalamnya terdapat 1 (satu) buah pipa kaca (pirek), 4 (empat) buah potongan pipet plastik, 1 (satu) buah bekas tutup botol di dalam kamar rumah M. Rendi Rizaldi tepatnya di bawah tumpukan buku, selanjutnya Saksi dan Para Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Pesawaran;

- Bahwa Saksi masih dapat mengenali dengan jelas terhadap Dedy Rochmansyah dan M. Rendi Rizaldi yang di pertemukan pemeriksa kepada Saksi, karena Dedy Rochmansyah dan M. Rendi Rizaldi adalah teman Saksi yang menggunakan narkoba jenis sabu secara bersama-sama;
- Bahwa hubungan antara Saksi dengan Dedy Rochmansyah dan M. Rendi Rizaldi hanya sebatas teman dan tidak ada hubungan kekeluargaan;
- Bahwa Saksi, Dedy Rochmansyah dan M. Rendi Rizaldi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa semua keterangan yang telah Saksi berikan yang sebenarnya tidak ada lagi keterangan yang akan perlu saya tambahkan sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa pada saat Saksi memberikan keterangan, Saksi tidak merasa dipaksa maupun dipengaruhi oleh pemeriksa maupun orang lain dan keterangan yang telah Saksi berikan tersebut sesuai dengan kejadiannya dan kenyataannya, dan Saksi sanggup mempertanggung jawabkan keterangan Saksi tersebut dan bersedia disumpah atas keterangan Saksi tersebut sesuai dengan agama yang Saksi anut yaitu agama Islam;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I M. Rendi Rizaldi Bin Man Irawan:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sekarang ini karena Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Pesawaran terkait kepemilikan dan menggunakan Narkoba jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 4 September 2020 sekira pukul 02.00 WIB di rumah Tulus yang beralamat di Dusun Sugih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waras, Desa Banjar Negeri, Kecamatan Way Uma, Kabupaten Pesawaran;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang tidur;
- Bahwa selain Terdakwa, ada teman Terdakwa yang ikut tertangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Pesawaran yaitu saudara Tulus dan Terdakwa II Dedy Rochmansyah;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) buah bekas kotak rokok sampoerna mild di dalamnya terdapat 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) didalamnya terdapat sisa pembakaran diduga narkoba jenis sabu 4 (empat) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah tutup botol yang saat itu di temukan di bawah tumpukan buku yang berada di ruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa hubungan Terdakwa, saudara Tulus dan Terdakwa II Dedy Rochmansyah bin Triyono dengan barang bukti yang di temukan Polisi yaitu, Terdakwa, saudara Tulus dan Terdakwa II Dedy Rochmansyah menggunakan narkoba jenis sabu menggunakan alat tersebut secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu menggunakan barang bukti tersebut bersama-sama dengan saudara Tulus dan Terdakwa II Dedy Rochmansyah pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 sekira pukul 22.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Sugih Waras, Desa Banjar Negeri, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang di gunakan tersebut adalah milik saudara Tulus Ardiyansyah;
- Bahwa yang memiliki rencana atau ide untuk menggunakan narkoba jenis sabu secara bersama-sama yaitu saudara Tulus;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa dan Terdakwa II Dedy Rochmansyah berkumpul di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Sugih Waras, Desa Banjar Negeri, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran, tidak lama kemudian saudara Tulus datang meminjam sepeda motor, kemudian pergi lagi, kemudian sekira pukul 21.00 WIB, Tulus datang kembali ke rumah Terdakwa, setelah itu saudara Tulus mengajak Terdakwa dan Terdakwa II Dedy Rochmansyah untuk menggunakan narkoba jenis sabu di rumah Terdakwa karena saudara Tulus tahu jika Terdakwa memiliki alat untuk

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan narkoba jenis sabu, dan saat itu juga saudara Tulus menunjukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa II Dedy Rochmansyah. Saat sedang berjalan menuju rumah Terdakwa, Terdakwa menemukan botol minuman dan langsung Terdakwa ambil karena di rumah Terdakwa tidak ada botol. Setelah sampai di rumah Terdakwa kurang lebih pukul 22.00 WIB, Terdakwa langsung mengambil alat untuk mengisap narkoba jenis sabu yang di simpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild, saat itu Terdakwa langsung mengambil seperangkat alat hisap sabu (bong) hingga siap untuk di gunakan, setelah itu langsung di berikan kepada saudara Tulus, dan saudara Tulus langsung memasukan narkoba jenis sabu ke dalam pipa kaca (pirek) dan membakarnya menggunakan api kecil dan korek api gas, saat itu saudara Tulus langsung menghisap pipet plastik hingga mengeluarkan asap seperti orang yang merokok dan tulus menghisap sebanyak 4 (empat) kali, kemudian bergantian dengan Terdakwa dan menghisap sebanyak 3 (tiga) kali dan terakhir giliran Terdakwa II Dedy Rochmansyah yang menghisap sebanyak 5 (lima) kali, namun saudara Tulus yang membakarkan untuk Terdakwa II Dedy Rochmansyah, sehingga Terdakwa II Dedy Rochmansyah hanya menghisapnya saja. Kemudian kurang lebih pukul 23.00 WIB setelah Terdakwa menggunakan narkoba secara bersama-sama di rumah Terdakwa, Terdakwa langsung menuju rumah saudara Tulus sambil membuang botol yang tadi Terdakwa gunakan sebagai alat hisap narkoba jenis sabu, sesampainya di rumah saudara Tulus, Terdakwa berbincang hingga pukul 23.30 WIB dan Terdakwa tertidur di rumah saudara Tulus. Kemudian pada hari Jumat tanggal 4 September 2020 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa terbangun karena di bangunkan oleh anggota Kepolisian Polres Pesawaran dan langsung mengamankan Terdakwa, saudara Tulus dan Terdakwa II Dedy Rochmansyah. Setelah itu anggota Kepolisian Polres Pesawaran mengetahui bahwa Terdakwa habis menggunakan narkoba jenis sabu dan ditanyakan dimanakah barang bukti tersebut Terdakwa simpan, kemudian Terdakwa menunjukan tempat Terdakwa menyimpan alat yang di gunakan untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut yang Terdakwa simpan di dalam bungkus kotak rokok Sampoerna Mild di bawah tumpukan buku yang ada di rumah Terdakwa. Selanjutnya anggota Kepolisian Polres Pesawaran mengambil 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild di dalamnya terdapat 1 (satu) buah pipa kaca

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(pirek), 4 (empat) pipet plastik, dan 1 (satu) tutup botol, selanjutnya Terdakwa, saudara Tulus dan Terdakwa II Dedy Rochmansyah di bawa ke Polres Pesawaran untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa, saudara Tulus dan Terdakwa II Dedy Rochmansyah tidak mempunyai izin dan pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan menjadi perantara dalam transaksi serta menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan;

Terdakwa II Dedy Rochmansyah bin Triyono:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sekarang ini karena Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Pesawaran terkait kepemilikan dan menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 4 September 2020 sekira pukul 02.00 WIB di rumah saudara Tulus yang beralamat di Dusun Sugih Waras, Desa Banjar Negeri, Kecamatan Way Uma, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang tidur;
- Bahwa selain Terdakwa, ada teman Terdakwa yang ikut tertangkap oleh anggota Kepolisian Polres Pesawaran yaitu saudara Tulus dan Terdakwa I M. Rendi Rizaldi Bin Man Irawan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) buah bekas kotak rokok Sampoerna Mild di dalamnya terdapat 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) didalamnya terdapat sisa pembakaran diduga narkoba jenis sabu 4 (empat) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah tutup botol yang saat itu di temukan di bawah tumpukan buku yang berada di ruang tamu rumah Terdakwa I M. Rendi Rizaldi Bin Man Irawan;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa I M. Rendi Rizaldi Bin Man Irawan;
- Bahwa hubungan Terdakwa, saudara Tulus dan Terdakwa I M. Rendi Rizaldi Bin Man Irawan dengan barang bukti yang di temukan polisi yaitu, Terdakwa, saudara Tulus dan Terdakwa I M. Rendi Rizaldi Bin Man Irawan menggunakan narkoba Jenis sabu menggunakan alat tersebut secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu menggunakan barang bukti tersebut bersama-sama dengan saudara Tulus dan

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I M. Rendi Rizaldi Bin Man Irawan pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 sekira pukul 22.00 WIB, di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Sugih Waras, Desa Banjar Negeri, Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran;

- Bahwa narkoba jenis sabu yang di gunakan tersebut adalah milik saudara Tulus Ardiyansyah;
- Bahwa yang memiliki rencana atau ide untuk menggunakan narkoba jenis sabu secara bersama-sama yaitu saudara Tulus;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa dan Terdakwa I M. Rendi Rizaldi Bin Man Irawan berkumpul di rumah Terdakwa I M. Rendi Rizaldi Bin Man Irawan yang beralamat di Dusun Sugih Waras, Desa Banjar Negen, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran. Tidak lama kemudian saudara Tulus datang meminjam sepeda motor, kemudian pergi lagi. Kemudian sekira pukul 21.00 WIB, saudara Tulus datang kembali ke rumah Terdakwa I M. Rendi Rizaldi Bin Man Irawan. Setelah itu saudara Tulus mengajak Terdakwa dan Terdakwa I M. Rendi Rizaldi Bin Man Irawan untuk menggunakan narkoba jenis sabu di rumah Terdakwa I M. Rendi Rizaldi Bin Man Irawan karena saudara Tulus tahu jika Terdakwa I M. Rendi Rizaldi Bin Man Irawan memiliki alat untuk menggunakan narkoba jenis sabu saat itu juga saudara Tulus menunjukkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa I M. Rendi Rizaldi Bin Man Irawan. Saat sedang berjalan menuju rumah Terdakwa I M. Rendi Rizaldi Bin Man Irawan, Terdakwa menemukan botol minuman dan langsung Terdakwa ambil karena di rumah Terdakwa I M. Rendi Rizaldi Bin Man Irawan tidak ada botol. Setelah sampai di rumah Terdakwa I M. Rendi Rizaldi Bin Man Irawan kurang lebih pukul 22.00 WIB, Terdakwa I M. Rendi Rizaldi Bin Man Irawan langsung mengambil alat untuk mengisap narkoba jenis sabu yang di simpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild. Saat itu Terdakwa I M. Rendi Rizaldi Bin Man Irawan langsung mengambil seperangkat alat hisap sabu (bong) hingga siap untuk di gunakan, setelah itu langsung Terdakwa I M. Rendi Rizaldi Bin Man Irawan berikan kepada saudara Tulus, dan saudara Tulus langsung memasukan narkoba jenis sabu ke dalam pipa kaca (pirek) dan membakarnya menggunakan api kecil dan korek gas. Saat itu saudara Tulus langsung menghisap pipet plastik hingga mengeluarkan asap seperti orang yang merokok dan saudara

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN Gdt



Tulus menghisap sebanyak 4 (empat) kali kemudian bergantian dengan Terdakwa I M. Rendi Rizaldi Bin Man Irawan dan menghisap sebanyak 3 (tiga) kali dan terakhir giliran Terdakwa yang menghisap sebanyak 5 (lima) kali, namun saudara Tulus yang membakarkan untuk Terdakwa sehingga Terdakwa hanya menghisapnya saja. Kemudian kurang lebih pukul 23.00 WIB setelah Terdakwa menggunakan narkoba secara bersama-sama di rumah Terdakwa I M. Rendi Rizaldi Bin Man Irawan, Terdakwa langsung menuju rumah saudara Tulus sambil membuang botol yang tadi Terdakwa gunakan sebagai alat hisap narkoba jenis sabu, sesampainya di rumah saudara Tulus, Terdakwa berbincang hingga pukul 23.30 WIB dan Terdakwa tertidur di rumah saudara Tulus. Kemudian pada hari Jumat tanggal 4 September 2020 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa terbangun karena di bangunkan oleh anggota Kepolisian Polres Pesawaran dan langsung mengamankan Terdakwa, saudara Tulus dan Terdakwa I M. Rendi Rizaldi Bin Man Irawan. Setelah itu anggota Kepolisian Polres Pesawaran mengetahui bahwa Terdakwa I M. Rendi Rizaldi Bin Man Irawan habis menggunakan narkoba jenis sabu dan ditanyakan dimanakah barang bukti tersebut Terdakwa I M. Rendi Rizaldi Bin Man Irawan simpan. Kemudian Terdakwa I M. Rendi Rizaldi Bin Man Irawan menunjukkan tempat Terdakwa menyimpan alat yang di gunakan untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut yang Terdakwa I M. Rendi Rizaldi Bin Man Irawan simpan di dalam bungkus kotak rokok sampoerna Mild di bawah tumpukan buku yang ada di rumah Terdakwa I M. Rendi Rizaldi Bin Man Irawan. Selanjutnya anggota Kepolisian Polres Pesawaran mengambil 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild di dalamnya terdapat 1 (satu) buah pipa kaca (pirek), 4 (empat) pipet plastik, dan 1 (satu) tutup botol. Selanjutnya Terdakwa, saudara Tulus dan Terdakwa I M. Rendi Rizaldi Bin Man Irawan di bawa ke Polres Pesawaran untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa, saudara Tulus dan Terdakwa I M. Rendi Rizaldi Bin Man Irawan tidak mempunyai izin dan pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan menjadi perantara dalam transaksi serta menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan;

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN Gdt



Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Bandar Lampung NO.PP.01.01.100.09.20.0358, pada hari Senin tanggal 7 September 2020, berupa 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) diduga mengandung mengandung shabu-shabu, dan disimpulkan barang bukti Positif (+) Metametamin termasuk narkoba golongan I menurut lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang ditandatangani oleh Bidang Pengajuan Dra.Masruroh, Apt. Dan Penguji Mirahayu, STP;
2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium kriminalistik No.LAB :3060/NNF/2020 tanggal 14 Bulan September 2020 yang ditandatangani oleh Drs.Kuncara Yuniadi, M.M selaku Kabid Laboratorium Forensik Polda Sumsel dan Pemeriksa : I Made Swetra, S.Si, M.si, Andre Taufik, S.T., dan Halimatus Syakdhah setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan Volume 25 ml, selanjutnya dalam Berita Acara disebut BB1 (milik Terdakwa I M.RENDI RIZALDI BIN MAN IRAWAN) adalah benar positif mengandung Metametamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I nomor Urut 61 lampiran Permenkes RI No.05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.;
3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium kriminalistik No.LAB :3061/NNF/2020 tanggal 14 Bulan September 2020 yang ditandatangani oleh Drs.Kuncara Yuniadi, M.M selaku Kabid Laboratorium Forensik Polda Sumsel dan Pemeriksa : I Made Swetra, S.Si, M.si, Andre Taufik, S.T., dan Halimatus Syakdhah setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan Volume 25 ml, selanjutnya dalam Berita Acara disebut BB1 (milik Terdakwa II DEDY ROCHMANSYAH BIN TRIYONO) adalah benar positif mengandung Metametamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I nomor Urut 61 lampiran Permenkes RI No.05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN Gdt



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) didalamnya terdapat sisa pembakaran diduga narkoba jenis sabu;
2. 4 (empat) buah pipet plastik;
3. 1 (satu) buah tutup botol;
4. 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna mild;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan/keterangan Para Terdakwa, bahwa barang bukti tersebut adalah berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I M. Rendi Rizaldi bin Man Irawan bersama-sama dengan Terdakwa II Dedy Rochmansyah bin Triyono, dan saksi Tulus Ardiansyah menggunakan narkoba jenis sabu pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 sekira jam 22.00 WIB, bertempat di Dusun Sugih Waras, Desa Banjar Negeri, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa awalnya dan saksi Tulus Ardiansyah mengajak Terdakwa I M. Rendi Rizaldi bin Man Irawan dan Terdakwa II Dedy Rochmansyah Bin Triyono untuk menggunakan narkoba jenis sabu, setelah itu di rumah Terdakwa II Dedy Rochmansyah Bin Triyono, di Dusun Sugih Waras, Desa Banjar Negeri, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran Terdakwa I M. Rendi Rizaldi bin Man Irawan bersama-sama dengan Terdakwa II Dedy Rochmansyah bin Triyono dan dan saksi Tulus Ardiansyah menggunakan sabu secara bersama-sama dengan cara Terdakwa I M. Rendi Rizaldi bin Man Irawan mengambil alat (bong) miliknya terlebih dulu menyerahkan kepada dan saksi Tulus Ardiansyah, kemudian dan saksi Tulus Ardiansyah mengambil sabu, dan bongnya masukan ke dalam pipa kaca (pirek), setelah itu bagian bawah pipa kaca (pirek) di bakar menggunakan korek api gas hingga sabunya mencair, bersamaan dengan itu dan saksi Tulus Ardiansyah menghisap pipet plastik yang berada di bong tersebut yang mengeluarkan asap lalu asap dihembuskan keluar, dan saksi Tulus Ardiansyah sebanyak 4 (empat) kali hisapan, kemudian menyerahkan bong tersebut kepada Terdakwa I M. Rendi Rizaldi bin Man Irawan, lalu Terdakwa I M. Rendi Rizaldi bin Man Irawan menggunakan sabu tersebut hingga 3 (tiga) kali hisapan, setelah itu Terdakwa I M. Rendi Rizaldi bin Man Irawan menyerahkan bong tersebut kepada saksi Tulus Ardiansyah, kemudian

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Tulus Ardiansyah membakar pipa kaca (pirek) yang ada di bong tersebut dihadapan Terdakwa II Dedy Rochmansyah bin Triyono, kemudian Terdakwa II Dedy Rochmansyah bin Triyono tinggal menghisap saja sebanyak 5 (lima) kali, dan mereka menggunakan sabu secara bergantian;

- Bahwa setelah itu sekira jam 23.00 WIB Terdakwa I M. Rendi Rizaldi bin Man Irawan, Terdakwa II Dedy Rochmansyah Bin Triyono dan saksi Tulus Ardiansyah pergi menuju rumah saksi Tulus Ardiansyah untuk beristirahat dan di dalam perjalanan pulang ke rumah saksi Tulus Ardiansyah, Terdakwa I M. Rendi Rizaldi bin Man Irawan, Terdakwa II Dedy Rochmansyah Bin Triyono, dan saksi Tulus Ardiansyah membuang botol bong di jalan, tetapi Terdakwa I M. Rendi Rizaldi bin Man Irawan masih menyimpan pipa kaca (pirek), pipet plastik dan tutup botol di dalam bungkus kotak rokok sampoerna mild agar sewaktu-waktu bisa digunakan kembali;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 September 2020 sekira jam 02.00 WIB, bertempat di Desa Banjar Negeri, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran, tiba tiba datang saudara Fran bersama petugas lalu petugas melakukan penangkapan terhadap saksi Tulus Ardiansyah, Terdakwa I M. Rendi Rizaldi bin Man Irawan, Terdakwa II Dedy Rochmansyah Bin Triyono, selanjutnya Terdakwa I M. Rendi Rizaldi bin Man Irawan, Terdakwa II Dedy Rochmansyah Bin Triyono dan saksi Tulus Ardiansyah mengakui bahwa sebelumnya menggunakan narkoba jenis sabu dan Terdakwa I M. Rendi Rizaldi bin Man Irawan menjelaskan kepada petugas tempat menyimpan alat alat untuk menggunakan sabu dirumahnya, selanjutnya mereka semua dibawa kerumah Terdakwa I M. Rendi Rizaldi bin Man Irawan untuk mengambil alat alat tersebut, dan petugas menemukan alat alat tersebut berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna Mild di dalamnya terdapat 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) didalamnya terdapat sisa pembakaran diduga narkoba jenis sabu, 4 (empat) buah potongan pipet plastik, 1 (satu) buah bekas tutup botol di dalam kamar rumah Terdakwa I tepatnya di bawah tumpukan buku;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Bandar Lampung NO.PP.01.01.100.09.20.0358, pada hari Senin tanggal 7 September 2020, berupa 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) diduga mengandung mengandung shabu-shabu, dan disimpulkan barang bukti Positif (+) Metafetamin termasuk narkoba golongan I menurut lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang ditandatangani oleh Bidang

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengajuan Dra.Masruroh, Apt. Dan Penguji Mirahayu, STP;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium kriminalistik No.LAB :3060/NNF/2020 tanggal 14 Bulan September 2020 yang ditandatangani oleh Drs.Kuncara Yuniadi, M.M selaku Kabid Laboratorium Forensik Polda Sumsel dan Pemeriksa : I Made Swetra, S.Si, M.si, Andre Taufik, S.T., dan Halimatus Syakdiah setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan Volume 25 ml, selanjutnya dalam Berita Acara disebut BB1 (milik Terdakwa I M.Rendi Rizaldi bin Man Irawan) adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor Urut 61 lampiran Permenkes RI Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium kriminalistik No.LAB :3061/NNF/2020 tanggal 14 Bulan September 2020 yang ditandatangani oleh Drs.Kuncara Yuniadi, M.M selaku Kabid Laboratorium Forensik Polda Sumsel dan Pemeriksa: I Made Swetra, S.Si, M.si, Andre Taufik, S.T., dan Halimatus Syakdiah setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan Volume 25 ml, selanjutnya dalam Berita Acara disebut BB1 (milik Terdakwa II Dedy Rochmansyah Bin Triyono) adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor Urut 61 lampiran Permenkes RI Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Para Terdakwa dalam menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang terungkap dipersidangan dan terdapat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN Gdt



Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif, yaitu Kesatu: perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua: perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Ketiga: perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa hak dan melawan hukum penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Setiap orang", dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa I M. Rendi Rizaldi bin Man Irawan dan Terdakwa II Dedy Rochmansyah bin Triyono dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh para terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani, mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya tersebut, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas;

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN Gdt



Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Setiap orang” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad.2 “Tanpa hak dan melawan hukum penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana “Tanpa hak atau melawan hukum disebut dengan istilah “*wederrechtelijk*” menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” (hal. 354-355) tanpa hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*) ini meliputi pengertian-pengertian: bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Melawan Hukum” juga memiliki arti sebagai perbuatan yang didahului dengan tanpa izin dari pihak berwenang baik itu dalam perorangan atau badan (institusi) yang ditunjuk dan atau diangkat secara resmi oleh Undang-Undang dalam hal ini menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memiliki kewenangan tertentu untuk melakukan suatu kegiatan tertentu yang berkaitan dengan penggunaan Narkotika dan prekursor Narkotika yang dipakai dan dipergunakan sebagaimana yang telah diatur dan ditetapkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum dalam hal ini adalah ditujukan kepada orang yang tidak berhak dan bertentangan dengan hukum dalam kaitannya dengan keberadaan baik kepemilikan, penyimpanan atau penggunaan Narkotika, karena hanya orang-orang tertentu atau lembaga-lembaga tertentu saja yang diperbolehkan untuk memiliki, menyimpan atau menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa:

- Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, setelah mendapatkan izin menteri (Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika);
- Narkotika yang berada dalam penguasaan industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah, apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus (Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika);

Menimbang, bahwa dari ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk menguasai maupun menggunakan narkotika harus ada izin dari pejabat yang berwenang dan selain itu untuk perolehan narkotika juga sudah ditentukan tempatnya yaitu harus berasal dari apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Penyalah guna" sebagaimana ketentuan Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" sebagaimana ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa narkotika terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu narkotika dalam bentuk tanaman dan narkotika dalam bentuk bukan tanaman. Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah ditentukan secara limitatif dalam lampiran narkotika Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan satu kesatuan dengan Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa pada prinsipnya Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri (Menteri Kesehatan, *vide* Pasal 1 angka 22) atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa salah satu jenis Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman adalah Methamfetamina berdasarkan lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika nomor urut 61;

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN Gdt



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di Terdakwa I M. Rendi Rizaldi bin Man Irawan bersama-sama dengan Terdakwa II Dedy Rochmansyah bin Triyono dan saksi Tulus Ardiansyah Tulus Ardiansyah menggunakan narkoba jenis sabu pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 sekira jam 22.00 WIB, bertempat di Dusun Sugih Waras, Desa Banjar Negeri, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran, bertempat di Desa Banjar Negeri, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran, yang mana Terdakwa Terdakwa I M. Rendi Rizaldi bin Man Irawan bersama-sama dengan Terdakwa II Dedy Rochmansyah bin Triyono dan saksi Tulus Ardiansyah Tulus Ardiansyah menggunakan sabu-sabu sendiri dengan cara Terdakwa I M. Rendi Rizaldi bin Man Irawan mengambil alat (bong) miliknya terlebih dulu menyerahkan kepada dan saksi Tulus Ardiansyah, kemudian dan saksi Tulus Ardiansyah mengambil sabu, dan bongnya masukan ke dalam pipa kaca (pirek), setelah itu bagian bawah pipa kaca (pirek) di bakar menggunakan korek api gas hingga sabunya mencair, bersamaan dengan itu dan saksi Tulus Ardiansyah menghisap pipet plastik yang berada di bong tersebut yang mengeluarkan asap lalu asap dihembuskan keluar, dan saksi Tulus Ardiansyah sebanyak 4 (empat) kali hisapan, kemudian menyerahkan bong tersebut kepada Terdakwa I M. Rendi Rizaldi bin Man Irawan, lalu Terdakwa I M. Rendi Rizaldi bin Man Irawan menggunakan sabu tersebut hingga 3 (tiga) kali hisapan, setelah itu Terdakwa I M. Rendi Rizaldi bin Man Irawan menyerahkan bong tersebut kepada saksi Tulus Ardiansyah, kemudian saksi Tulus Ardiansyah membakar pipa kaca (pirek) yang ada di bong tersebut dihadapan Terdakwa II Dedy Rochmansyah bin Triyono, kemudian Terdakwa II Dedy Rochmansyah bin Triyono tinggal menghisap saja sebanyak 5 (lima) kali, dan mereka menggunakan sabu secara bergantian;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 4 September 2020 sekira jam 02.00 WIB, bertempat di Desa Banjar Negeri, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran, tiba tiba datang saudara Fran bersama petugas lalu petugas melakukan penangkapan terhadap saksi Tulus Ardiansyah, Terdakwa I M. Rendi Rizaldi bin Man Irawan, Terdakwa II Dedy Rochmansyah Bin Triyono, selanjutnya Terdakwa I M. Rendi Rizaldi bin Man Irawan, Terdakwa II Dedy Rochmansyah Bin Triyono dan saksi Tulus Ardiansyah mengakui bahwa sebelumnya menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Bandar Lampung NO.PP.01.01.100.09.20.0358, pada hari Senin tanggal 7 September

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, berupa 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) diduga mengandung mengandung shabu-shabu, dan disimpulkan barang bukti Positif (+) Metametamin termasuk narkoba golongan I menurut lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang ditandatangani oleh Bidang Pengajuan Dra.Masrurroh, Apt. Dan Penguji Mirahayu, STP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium kriminalistik No.LAB :3060/NNF/2020 tanggal 14 Bulan September 2020 yang ditanda-tangani oleh Drs.Kuncara Yuniadi, M.M selaku Kabid Laboratorium Forensik Polda Sumsel dan Pemeriksa : I Made Swetra, S.Si, M.si, Andre Taufik, S.T., dan Halimatus Syakdiah setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan Volume 25 ml, selanjutnya dalam Berita Acara disebut BB1 (milik Terdakwa I M.Rendi Rizaldi bin Man Irawan) adalah benar positif mengandung Metametamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor Urut 61 lampiran Permenkes RI Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium kriminalistik No.LAB :3061/NNF/2020 tanggal 14 Bulan September 2020 yang ditanda-tangani oleh Drs.Kuncara Yuniadi, M.M selaku Kabid Laboratorium Forensik Polda Sumsel dan Pemeriksa: I Made Swetra, S.Si, M.si, Andre Taufik, S.T., dan Halimatus Syakdiah setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan Volume 25 ml, selanjutnya dalam Berita Acara disebut BB1 (milik Terdakwa II Dedy Rochmansyah Bin Triyono) adalah benar positif mengandung Metametamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor Urut 61 lampiran Permenkes RI Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang menyatakan bahwa para terdakwa adalah pengguna/pecandu narkoba bagi diri sendiri, terlebih sabu-sabu sisa pakai tidak ada, dengan fakta ini menunjukkan saudara Jaksa Penuntut Umum tidak mematuhi Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-029/A/JA/12/2015 Tentang

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petunjuk Tehnis penanganan Pecandu dan korban Narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi. Sebab Kejaksaan Agung telah mengakui adanya perubahan paradigma terhadap kejahatan narkotika, ketika seseorang didapati dengan barang bukti narkotika jenis sabu dibawah 1 gram itu artinya selaras dengan SEMA No. 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Korban atau Pecandu Narkotika ke tempat rehabilitasi. Penuntutan juga bertentangan dengan peraturan bersama (PERBER) tahun 2014 yang di tanda tangani oleh ketua Mahkamah Agung, Menkumham, Kajagung, Kapolri, KBNN, Kemenkes, dan Kemensos tentang penanganan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika kedalam lembaga rehabilitasi, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Menteri Kesehatan Republik Indonesia Menteri Sosial Republik Indonesia Jaksa Agung Republik Indonesia Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: 01/Pb/Ma/lII/2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: 11/Tahun 2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: Per-005/A/Ja/03/2014, Nomor: 1 Tahun 2014 Nomor: Perber/01/lII/2014/Bnn Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi yang menyatakan "*Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang ditangkap atau tertangkap tangan dan terdapat barang bukti dengan jumlah tertentu dengan atau tidak memakai narkotika sesuai hasil tes urine,darah,rambut,atau DNA selama proses peradilannya berlangsung dalam jangka waktu tertentu dapat ditempatkan di lembaga rehabilitasi medis dan rumah sakit yang dikelola oleh pemerintah,setelah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium dan Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik BNN dan telah di lengkapi dengan surat hasil asesmen Tim Asesmen Terpadu*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Menteri Kesehatan Republik Indonesia Menteri Sosial Republik Indonesia Jaksa Agung Republik Indonesia Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: 01/Pb/Ma/lII/2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: 11/Tahun 2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: Per-005/A/Ja/03/2014, Nomor: 1 Tahun 2014 Nomor: Perber/01/lII/2014/Bnn tentang Penanganan Pecandu Narkotika

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, yang menyatakan *"Dalam melakukan asesmen terhadap Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka dan/atau narapidana sebagai Penyalah Guna Narkotika dibentuk Tim Asesmen Terpadu"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Menteri Kesehatan Republik Indonesia Menteri Sosial Republik Indonesia Jaksa Agung Republik Indonesia Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: 01/Pb/Ma/lii/2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: 11/Tahun 2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: Per-005/A/Ja/03/2014, Nomor: 1 Tahun 2014 Nomor: Perber/01/lii/2014/Bnn Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, yang menyatakan *"Tim Asesmen Terpadu yang dimaksud dalam ayat (1) diusulkan oleh masing-masing pimpinan instansi terkait di tingkat Nasional, Propinsi dan Kab/Kota dan ditetapkan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Propinsi, Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota."*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Menteri Kesehatan Republik Indonesia Menteri Sosial Republik Indonesia Jaksa Agung Republik Indonesia Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: 01/Pb/Ma/lii/2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: 11/Tahun 2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: Per-005/A/Ja/03/2014, Nomor: 1 Tahun 2014 Nomor: Perber/01/lii/2014/Bnn Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, yang menyatakan *"Tim Asesmen terpadu terdiri dari Tim Dokter yang meliputi dokter dan Psikolog serta Tim Hukum terdiri dari unsur Polri, BNN, Kejaksaan dan Kemnukham."*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Menteri Kesehatan Republik Indonesia Menteri Sosial Republik Indonesia Jaksa Agung Republik Indonesia Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: 01/Pb/Ma/lii/2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: 11/Tahun 2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: Per-005/A/Ja/03/2014, Nomor: 1 Tahun

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 Nomor: Perber/01/II/2014/Bnn Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, yang menyatakan "*Tim Hukum sebagaimana pasal (3) huruf b khusus untuk penanganan tersangka anak melibatkan Balai Pemasyarakatan.*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tim Asesmen Terpadu berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-029/A/JA/12/2015 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi adalah tim yang terdiri dari tim dokter dan tim hukum yang ditetapkan oleh pimpinan satuan kerja setempat berdasarkan Surat Keputusan Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Propinsi, Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Para Terdakwa tidak ada dilakukan pemeriksaan oleh Tim Asesmen terpadu yang diusulkan oleh masing-masing pimpinan instansi terkait di tingkat Nasional, Propinsi dan Kab/Kota dan ditetapkan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Propinsi, Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota sebagaimana Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Menteri Kesehatan Republik Indonesia Menteri Sosial Republik Indonesia Jaksa Agung Republik Indonesia Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: 01/Pb/Ma/II/2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: 11/Tahun 2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: Per-005/A/Ja/03/2014, Nomor: 1 Tahun 2014 Nomor: Perber/01/II/2014/Bnn Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi tersebut dan berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-029/A/JA/12/2015 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, namun Para Terdakwa hanya dilakukan pengambilan urine di Penyidik dan hasilnya positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa hanya dilakukan pengambilan urine di Penyidik dan hasilnya positif mengandung Metamfetamina, sehingga Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya menuntut Para Terdakwa dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan hukuman pidana penjara

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, bukan dengan rehabilitasi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penuntut Umum terhadap Para Terdakwa sudah tepat dan berdasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang menyatakan bahwa di persidangan dibuktikan dengan barang bukti jenis sabu kurang dari 1 (satu) gram, sebagai pengguna bagi diri sendiri, maka hakim tidak boleh ragu memposisikan terdakwa sebagai victim (korban), maka treatment nya adalah menempatkan terdakwa ketempat Rehabilitasi milik pemerintah seperti RSKO, Rumah Sakit Jiwa Provinsi, Balai Besar Rehabilitasi, atau Rumah sakit terdekat yang di tunjuk Pemerintah, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan berkas-berkas perkara Penyidik antara lain Status Benda Sitaan Narkotika, Berita Acara Penggeledahan Badan/Rumah, Pemeriksaan Terhadap Barang Bukti Pipa Kaca (Pirek), Penyegehan Barang Bukti dan berkas perkara dari Kejaksaan yaitu Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika, serta berkas dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung yaitu Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium, dan Penerimaan Barang Bukti Pembukaan Segel Barang Bukti, serta Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik tidak ada yang menyatakan barang bukti dalam perkara a quo kurang dari 1 (satu) gram, dan bahkan dalam Surat Tuntutan, Penuntut Umum juga menyatakan barang bukti dalam perkara a quo berupa 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) didalamnya berupa sisa pembakaran diduga narkotika jenis sabu, 4 (empat) buah pipet plastik, 1 (satu) buah tutup botol, 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna mild dan juga tidak menyatakan barang bukti dalam perkara a quo kurang dari 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam berkas-berkas perkara a quo tidak ada yang menyatakan barang bukti kurang dari 1 (satu) gram, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernyataan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN Gdt



Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang menyatakan bahwa 2 (dua) orang saksi, yang mana saksi pertama adalah anggota POLRI yang terlibat dalam penangkapan, dan pemeriksaan, harus diabaikan, dikarenakan masuk kategori saksi “De Audit”, yakni saksi yang tidak melihat langsung peristiwa pidana terjadi, sulit untuk diterima akal sehat akan validitas dan keabsahannya, terlebih ada konflik kepentingan pada kasus a quo, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa saksi yang pertama yang diajukan di persidangan adalah saksi Aprian Marthadinata bersama tim Sat Res Narkoba Polres Pesawaran yang menangkap Terdakwa I M. Rendi Rizaldi bin Man Irawan dan Terdakwa II Dedy Rochmansyah bin Triyono dan saksi Tulus Ardiansyah yang telah memberikan keterangan di persidangan bahwa saksi Aprian Marthadinata menangkap Terdakwa I M. Rendi Rizaldi bin Man Irawan dan Terdakwa II Dedy Rochmansyah bin Triyono dan saksi Tulus Ardiansyah pada hari Jumat tanggal 4 September 2020 sekitar jam 02.00 WIB, bertempat di Desa Banjar Negeri, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran, yang mana setelah dilakukan penangkapan, Terdakwa I M. Rendi Rizaldi bin Man Irawan, Terdakwa II Dedy Rochmansyah Bin Triyono dan saksi Tulus Ardiansyah mengakui bahwa sebelumnya telah menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi Aprian Marthadinata yang menangkap langsung Terdakwa I M. Rendi Rizaldi bin Man Irawan dan Terdakwa II Dedy Rochmansyah bin Triyono dan saksi Tulus Ardiansyah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi Aprian Marthadinata melihat langsung peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Tanpa hak dan melawan hukum penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN Gdt



Menimbang, bahwa unsur ini disebut sebagai "penyertaan" (deelneming) berarti turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu seseorang lain melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi mengartikan penyertaan meliputi semua bentuk turut serta atau terlibatnya orang atau orang-orang, baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan, sehingga melahirkan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa deelneming (keturutsertaan) pada suatu delict atau perbuatan pidana menggolongkan pelaku perbuatan pidana menjadi tiga, yaitu:

1. Orang yang melakukan perbuatan (plegen, dader) ;
2. Orang yang menyuruh lakukan perbuatan (doen plegen) ;
3. Orang yang turut serta melakukan perbuatan (medeplegen, mededader) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Melakukan" (Plegen) adalah seorang pelaku yang telah memenuhi semua unsur- unsur delict tindak pidana atau bisa juga dikatakan sebagai orang/pelaku yang telah melakukan tindak pidana secara tuntas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Menyuruh melakukan" (doen Plegen) adalah terdapat seseorang yang menyuruh orang lain yang melakukan tindak pidana yang biasa disebut sebagai manus domina (tangan yang menguasai), dan seorang lainnya yang disuruh melakukan tindak pidana yang disebut sebagai manus ministra (tangan yang dikuasai);

Menimbang, bahwa di dalam hukum pidana, orang yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana itu biasanya disebut sebagai seorang middelik dader atau seorang mitel baretater yang artinya pelaku tidak langsung. Ia disebut sebagai seorang pelaku tidak langsung karena ia memang tidak secara langsung melakukan sendiri tindak pidananya, melainkan dengan perantaraan orang lain, sedangkan orang lain yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu biasanya disebut sebagai seorang materiel dader atau seorang pelaku metarial;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Turut serta melakukan" (mede plegen) menurut penjelasan KUHP adalah setiap orang yang sengaja berbuat (meedoet) dalam melakukan tindak pidana. Bahwa pada mulanya yang disebut dengan turut berbuat itu ialah bahwa masing-masing peserta telah melakukan perbuatan yang sama-sama memenuhi semua rumusan tindak pidana yang bersangkutan;

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN Gdt



Menimbang, bahwa Hoge Raad dalam arrest-nya telah meletakkan dua kriteria tentang adanya bentuk pembuat peserta, yang pertama yakni antara para peserta ada kerjasama yang diinsyafi, dan yang kedua yakni para peserta telah sama-sama melaksanakan tindak pidana yang dimaksudkan. Sehubungan dengan dua syarat yang diberikan oleh Hoge Raad maka arah kesengajaan bagi pembuat peserta ditujukan pada dua hal yang tidak dapat dipisahkan, yaitu:

1. Kesengajaan yang ditujukan dalam hal kerjasamanya untuk mewujudkan tindak pidana;
2. Kesengajaan yang ditujukan dalam hal mewujudkan perbuatannya menuju penyelesaian tindak pidana. Disini kesengajaan pembuat peserta adalah sama dengan kesengajaan pembuat pelaksana, ialah sama-sama ditujukan pada penyelesaian tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dimana pada peristiwa ini sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan unsur kedua, yang pada pokoknya Terdakwa I M. Rendi Rizaldi bin Man Irawan dan Terdakwa II Dedy Rochmansyah bin Triyono juga dengan saksi Tulus Ardiansyah bersama-sama menggunakan narkoba jenis sabu dengan cara Terdakwa I M. Rendi Rizaldi bin Man Irawan mengambil alat (bong) miliknya terlebih dulu menyerahkan kepada dan saksi Tulus Ardiansyah, kemudian dan saksi Tulus Ardiansyah mengambil sabu, dan bongnya masukan ke dalam pipa kaca (pirek), setelah itu bagian bawah pipa kaca (pirek) di bakar menggunakan korek api gas hingga sabunya mencair, bersamaan dengan itu dan saksi Tulus Ardiansyah menghisap pipet plastik yang berada di bong tersebut yang mengeluarkan asap lalu asap dihembuskan keluar, dan saksi Tulus Ardiansyah sebanyak 4 (empat) kali hisapan, kemudian menyerahkan bong tersebut kepada Terdakwa I M. Rendi Rizaldi bin Man Irawan, lalu Terdakwa I M. Rendi Rizaldi bin Man Irawan menggunakan sabu tersebut hingga 3 (tiga) kali hisapan, setelah itu Terdakwa I M. Rendi Rizaldi bin Man Irawan menyerahkan bong tersebut kepada saksi Tulus Ardiansyah, kemudian saksi Tulus Ardiansyah membakar pipa kaca (pirek) yang ada di bong tersebut dihadapan Terdakwa II Dedy Rochmansyah bin Triyono, kemudian Terdakwa II Dedy Rochmansyah bin Triyono tinggal menghisap saja sebanyak 5 (lima) kali, dan mereka menggunakan sabu secara bergantian;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya peran dan tugas masing-masing dan telah terjadi kerjasama antara Terdakwa I M. Rendi Rizaldi bin Man Irawan dan Terdakwa II Dedy Rochmansyah bin Triyono juga dengan saksi Tulus



Ardiansyah dalam mewujudkan suatu perbuatan dan pengertian yang sedemikian rupa antara mereka dalam mewujudkan perbuatan yang satunya terhadap perbuatan lainnya ketika berlangsungnya pelaksanaan, sehingga perbuatan Para Terdakwa sebagaimana tersebut adalah sama dengan kesengajaan pembuat pelaksana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang menyatakan bahwa Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, pertama, pasal 114 ayat (1) Juncto Pasal 132 ayat (1), kedua Pasal 112 ayat (1) Juncto Pasal 132 ayat (1) dan ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba Juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana harus di kesampingkan, karena secara sah dan meyakinkan “tidak cukup unsur” yang bisa dibuktikan, baik dari keterangan saksi, barang bukti, maupun bukti surat, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan, Penuntut Umum mendakwa Para Terdakwa dengan dakwaan alternatif yaitu Pertama, Kesatu: perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba atau Kedua: perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba atau Ketiga: perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun berdasarkan keterangan alat bukti yang diajukan dipersidangan, baik keterangan saksi, bukti surat, keterangan para Terdakwa maupun barang bukti diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mana Majelis Hakim telah menguraikan seluruh unsur-unsur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu unsur setiap orang, unsur penyalahguna Narkoba golongan I bagi diri sendiri”, dan unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta



melakukan perbuatan, dan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam pasal dakwaan alternatif ketiga telah terpenuhi seluruhnya, dan atas hal itu Majelis Hakim memperoleh keyakinan, maka patutlah dinyatakan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat mengapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan oleh karena terbukti tersebut, maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa bukan merupakan pembelaan dan bukan pula merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Para Terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan Para Terdakwa, agar dikemudian hari dapat bertindak lebih hati-hati dalam kehidupan di masyarakat, serta memperhatikan pula azas keseimbangan hukum yang berlaku di masyarakat;

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN Gdt



Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut juga bermaksud memberikan nilai dan beban tanggung jawab pengawasan yang bersangkutan, yaitu Terdakwa I M. Rendi Rizaldi bin Man Irawan dan Terdakwa II Dedy Rochmansyah bin Triyono pada masyarakat dan juga aparat penegak hukum, serta juga memberikan batasan-batasan hukum kepada Para Terdakwa dalam hidup bermasyarakat dan bersosial;

Menimbang, bahwa pemidanaan tersebut juga harus dipandang sebagai bentuk perlindungan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) didalamnya terdapat sisa pembakaran diduga narkoba jenis sabu, 4 (empat) buah pipet plastic, 1 (satu) buah tutup botol dan 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna mild yang diajukan di persidangan, oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa masih berusia muda yang diharapkan dapat memperbaiki diri di masa yang akan datang;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I **M. Rendi Rizaldi bin Man Irawan** dan Terdakwa II **Dedy Rochmansyah bin Triyono** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri yang Dilakukan Secara Bersama-sama"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) didalamnya terdapat sisa pembakaran diduga narkotika jenis sabu;
 - 4 (empat) buah pipet plastik;
 - 1 (satu) buah tutup botol;
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna mild;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan pada hari Jumat, tanggal 8 Januari 2021 oleh Rio Destrado, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Artha Ario Putranto, S.H., M.Hum. dan Vita Deliana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **27 Januari 2021** oleh **Artha Ario Putranto, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Vita Deliana, S.H.** dan **Septina, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Rahmat Yannuar, S.T., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Alex Sander Mirza, S.H. Penuntut

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Pesawaran dan dihadapan Para Terdakwa dalam jaringan persidangan dilakukan secara online dengan metode video conference dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim - hakim Anggota

Hakim Ketua

Vita Deliana, S.H.

Artha Ario Putranto, S.H., M.Hum.

Septina, S.H.

Panitera Pengganti

Rahmat Yannuar, S.T., S.H.

Halaman 42 dari 42 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)